



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK

JALAN JURUSAN SINGARAJA-GILIMANUK TELP.FAX(0362)92380
GEROKGAK 81155

Website: www.gerokgak.bulelengkab.go.id Email: gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK
NOMOR : 188.4/ 55 /I/ 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU TUGAS-TUGAS PPK KECAMATAN GEROKGAK
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT GEROKGAK

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri No. 13 Tahun 2007, Kepala SKPD menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

b. Bahwa sehubungan dengan point a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dimaksud dengan Keputusan Camat Gerokgak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-Daerah Tk. II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10)
 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24);
 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Tugas-Tugas PPK SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : PPK melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : PPK dan Pembantu Tugas-Tugas PPK dapat diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di : Gerokgak
Pada tanggal : 6 Januari 2021

Camat Gerokgak




MADE JUARTAWAN, S.STP.MM
Pembina (IV/a)
NIP.19800610 200012 1 001

TEMBUSAN :

1. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK
 NOMOR : 188.4/55/1/2021
 TANGGAL : 6 JANUARI 2021
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN (PPK) DAN
 PEMBANTU TUGAS-TUGAS PPK KECAMATAN
 GEROKGAK TAHUN ANGGARAN 2021

No	JABATAN	NAMA/NIP	KET
	1	2	3
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Nama : I Gusti Putu Mangkuyasa NIP : 19681231 198703 1 028	
2.	Pembantu Tugas-Tugas PPK :		
	1. Petugas Verifikasi	Nama : I Ketut Ginastra NIP : 19691231 200701 1 201	
	2. Petugas Akutansi dan Pelaporan.	Nama : Safaudin NIP : 19700509 201001 1 003	

 Camat Gerokgak



MADE JUARTAWAN, S.STP.MM

Pemoina (IV/a)

NIP.19800610 200012 1 001